WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 7, (2), 2024
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

Hukum Laut Internasional: Sebuah Hukum Progresif Terhadap Keimigrasian

Hendra S[1], Florianus Yudhi Priyo Amboro[2], Rufinus Hotmaulana Hutauruk[3]

[1] Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, hendra.silalahi@gmail.com
[2] Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia,
[3] Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRACT

The movement of people across countries has both positive and negative impacts on society. Globalization has changed the way humans move massively and quickly. Indonesia, as a country with a strategic geographical position between two continents and two oceans, plays a role as a center of human crossing. Indonesia's vast sea area is an important potential to be developed, and President Joko Widodo initiated the World Maritime Axis policy to drive the economy in the sea area. Government agencies in the sea area are part of the ecosystem that supports policies in the sea area. Policies related to law enforcement in the sea area continue to develop along with the expansion of activities at the border. Immigration has a strategic role because it regulates traffic at the state border, maintains state sovereignty, and supports the implementation of sea area policies. This research aims to evaluate the strategic role of immigration by applying a progressive legal theory approach and using normative legal research methods. Progressive law returns the law to its substantial purpose, so that legal changes should not eliminate the substance. This research aims to answer the challenges of the times by adapting the law in accordance with the purpose of the law. In the context of international law of the sea (UNCLOS 1982), this research looks at the strategic role of immigration in law enforcement in the sea area, including the territorial sea zone and additional sea zone. The cooperation of law enforcement agencies in the maritime area is key to maintaining state sovereignty and security at the border. This research contributes to the understanding of the strategic role of immigration in supporting Indonesia's territorial sea policy.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:
Received:
2023-10-27

Accepted:
2024-07-04

Corresponding Author:
Hendra S,
hendra.silalahi@gmail.com

***Keywords*:**
Immigration; Immigration Law; UNCLOS 1982; Progressive, Territorial Sea Zone; Additional Sea Zone

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*

Cite this paper S, H., Amboro, F. Y., & Hutauruk, R. H. (2024). Hukum Laut Internasional: Sebuah Hukum Progresif Terhadap Keimigrasian. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7*(2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5093

Layout Version:
v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua terbesar, dan memiliki potensi kemaritiman yang sangat luar biasa. Potensi ini didukung letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra sehingga Indonesia menjadi titik persilangan jalur lalu lintas laut yang ramai dilintasi oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam memanfaatkan salah satu potensi kemaritiman dengan daya dukung posisi yang sangat strategis. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo memiliki fokus

pada masa pemerintahannya dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam upaya mewujudkan poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo membuat lima pilar utama, yaitu: [1]

1. Budaya Maritim
2. Pengelolaan Sumber Daya Laut
3. Pengembangan Infrastruktur Maritim
4. Diplomasi Maritim
5. Pertahanan Maritim

Kelima pilar ini diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan besar sehingga wilayah laut mampu mendorong perekonomian Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan seluruh sektor pemerintahan melalui sinergi instansi pemerintahan yang berada di wilayah laut. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan wilayah laut sehingga infrastruktur hukum di wilayah laut menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder*.

Penegakan hukum di wilayah laut, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan poros maritim dunia. Hal ini menjadi langkah awal penguatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah laut. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparat penegak hukum diwilayah laut. Tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum menjadi kelemahan di dalam mendukung penguatan maritim. Sehingga setiap instansi penegak hukum yang berada di wilayah laut perlu disinergikan terkait kewenangan masing-masing instansi, agar dapat memaksimalkan kegiatan maritim di wilayah laut.

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang berkewajiban mendukung Presiden Joko Widodo di dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan maritim dunia. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penegakan hukum diwilayah laut sebagai bagian dari menjalankan fungsi keimigrasian. Peran serta Direktorat Jenderal Imigrasi sangat strategis, di dalam mendukung penegakan hukum sebagai bentuk kedaulatan Indonesia di wilayah laut. Tetapi dalam upaya penegakan hukum, secara kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melihat hukum laut internasional menjadi bagian dari regulasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tidak hanya hukum laut internasional, peran serta Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu bersinergi dengan aturan hukum yang menjadi produk hukum Indonesia di wilayah laut guna menjalankan kewenangannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat guna mendukung poros maritim dunia, menjadi daya dukung dalam pengembangan infrastruktur hukum diwilayah laut. Globalisasi menjadi tantangan untuk meningkatkan fungsi kelautan. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif dalam perkembangan masyarakat dunia.

Di dalam mengkaji peranan keimigrasian yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, akan digunakan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo pada tahun 2002. Teori Hukum Progresif muncul dari keprihatinan Profesor Satjipto Rahardjo terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia setelah 60 tahun usia negara, hukum tidak kunjung terwujud suatu kehidupan hukum yang lebih baik.[2] Teori hukum progresif memandang hukum tidak hanya dari segi positivisme, tetapi hukum dibentuk untuk mencapai tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga hukum harus responsif terhadap situasi kenyataan untuk menjadi bermanfaat bagi manusia. Sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum untuk meningkatkan kemampuan hukum positif di dalam menyelesaikan

[1] "Kementerian Komunikasi dan Informatika," n.d.
[2] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006.

permasalahan-permasalahan yang nyata di tengah-tengah kehidupan sosial. Adapun postulat dalam pemikiran hukum progresif adalah sebagai berikut:[3]

1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebil luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam system hukum.
2. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Karena penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat harus mempertimbangkan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhinya (*sociological jurisprudence*).
3. Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Hukum sering kali hanya berpihak kepada para penguasa, dan sisi keadilan seringkali diabaikan Ketika hukum diperhadapkan dengan rakyat. Hal ini membuat hukum sebagai alat untuk menekan kepentingan rakyat. Karakter hukum bersifat represif dan otonom. Seharusnya hukum harus bersifat responsive pada kepentingan rakyat demi tercapainya keadilan.
4. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.
5. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*).
6. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.
7. Hukum memiliki tipe responsif.
8. Hukum mendorong peran publik.
9. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Teori hukum progresif ini akan menjelaskan hukum keimigrasian dalam undang-undang keimigrasian sebagai instrumen penegakan hukum di bidang keimigrasian berdasarkan hukum laut internasional. Dimana peran keimigrasian dalam melaksanakan penegakan hukum diwilayah laut merupakan hal yang strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Sehingga untuk dapat memaksimalkan peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara, perlu dilakukan terobosan-terobosan melalui kajian-kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, teori peran akan mengkaji dan menganalisis peran dari institusi-institusi dan masyarakat terkait permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[4] Di dalam tulisan ini, akan mengkaji peran strategis keimigrasian berdasarkan fungsi keimigrasian yang diatur didalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Adapun pembahasan di dalam tulisan ini akan menganalisis peran strategis keimigrasian khususnya pada wilayah laut dengan mengacu pada permasalahan-permasalah yang terjadi pada perbatasan ditinjau dengan ruang wilayah keimigrasian. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup keimigrasian di wilayah laut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana peran keimigrasian di wilayah laut berdasarkan undang-undang keimigrasian?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.[5] Dimana metode hukum normatif dalam membahas peran strategis keimigrasian yang digunakan dengan memanfaatkan pendekatan yang diperoleh melalui studi literatur, peraturan perundang-

[3] R Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, 2012.
[4] M.S Dr. H. Salim HS., S.H. and LLM Erlies Septiana Nurbani, S.H., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Raja Grafindo Persada, 2014).
[5] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada, 2003).

undangan dan teori-teori hukum.[6] Data yang digunakan di dalam penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder berupa:[7]

1. Bahan hukum primer.
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
   b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
   c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
   d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Bahan hukum sekunder berupa sumber yang diperoleh dari publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Diantaranya berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan media massa baik media cetak maupun elektronik serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dikaji.

Penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskripsi yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan bahan-bahan yang dikumpulkan. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan peran strategis keimigrasian berdasarkan perspektif hukum laut internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Keimigrasian Berdasarkan Hukum Laut Internasional

Laut merupakan wilayah yang tak terpisahkan dari daratan. Sehingga pembahasan hukum terkait wilayah laut mengalami perkembangan selama berabad-abad dari zaman Romawi. Hukum terkait wilayah laut tidak lepas dari konsep kelautan terkait kepemilikan wilayah laut dan penggunaanya. Konsep kelautan yang berkembang dari dahulu dibedakan atas dua pemikiran, yaitu:[8]

1. *Res Nullius*: Konsep yang berlandaskan pada wilayah laut tidak ada yang memiliki, sehingga dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara
2. *Res Communis*: Konsep yang berlandaskan pada wilayah laut merupakan milik seluruh masyarakat dunia dan masyarakat dunia berhak untuk menggunakannya secara bersama-sama, sehingga negara tidak boleh memiliki perairan laut.

Seiring perkembangan pemikiran hukum berdasarkan tuntutan negara-negara merdeka, laut menjadi bagian dari batas-batas suatu negara yang dibatasi pada batasan wilayah laut tiap negara dan kepentingan penggunaan wilayah laut yang dimiliki oleh tiap negara. Hukum Laut internasional berkembang berdasarkan dua konsepsi pemikiran klasik yang menjadi embrio terhadap wilayah laut dan penggunaanya. Di masa abad pertengahan, setelah kerajaan Romawi runtuh, berkembang pemikiran terhadap wilayah laut. Salah satunya Teori Bartolus dan Baldus, yaitu:[9]

1. Bartolus membagi laut menjadi dua, laut yang di bawah kekuasan dan kedaulatan negara pantai, dan laut di luarnya merupakan laut bebas dari kekuasan dan kedaulatan siapapun
2. Baldus membagi tiga konsepsi di dalam penguasaan wilayah laut, yaitu :
   a. Pemilikan atas wilayah laut
   b. Pemakaian atas wilayah laut
   c. Yurisdiksi atas laut serta kewenangan dalam rangka melindungi kepentingan suatu negara diwilayah laut.

[6] Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
[7] E. Dyah, O, S., & A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Sinar Grafika, 2015).
[8] Alhadi Muhamma Fadillah, "Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara Yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982," *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2022.
[9] Nanda Wijayanto Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, "Perbandingan Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2022.

Di dalam perkembangannya, terjadi perdebatan para ahli hukum terkait konsep Laut bebas (*mare liberum*) dan konsep laut tertutup (*mare clausum*).[10] Latar belakang konsep ini sebagai bentuk protes terhadap Negara Portugis dan Spanyol yang menutup laut bagi pelayaran internasional, dimana kondisi saat itu seluruh wilayah laut dikuasai oleh Portugis dan Spanyol, sehingga negara lain tidak bisa menggunakan wilayah laut selain kedua negara itu. Konsep laut bebas (*mare liberum*) kemukakan oleh Hugos Grotius serta ahli hukum lainnya di dalam memperjuangkan kebebasan berlajar, sedangkan konsep laut tertutup (*mare clausum*) dikemukakan oleh John Sheldon beserta ahli hukum lainnya. Tidak hanya konsep pemilikan dan penggunaan laut yang berkembang, ukuran laut yang dikuasai oleh negara pantai juga berkembang dari masa ke masa. Hukum Laut Internasional pada zaman modern mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini dimulai dari Konvensi Den Haag (1930), Truman Proclamation (1945), Konferensi Hukum Laut Jenewa atau disebut sebagai UNCLOS I (1958), Konferensi Hukum Laut Jenewa/UNCLOS II (1960), United Nations Seabed Committee (1967), dan Konvensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea*/UNCLOS III) pada tanggal 10 Desember 1982.[11] UNCLOS 1982 hingga saat ini menjadi acuan bagi negara-negara di dalam pengaturan wilayah laut serta pemanfaatan wilayah laut.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan konsep negara kepulauan pada pertemuan Konvensi Hukum laut internasional 1982 sehingga menjadi prinsip di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.[12] Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi 8 (delapan) zona maritim, yaitu:[13]

1. Perairan Pedalaman (*Archipelagic water atau Internal Water*) :
2. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)
3. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
4. Landasan Kontinen (*Continental Shelf*)
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
6. Laut Lepas (*High Seas*)
7. Dasar Laut Samudra atau Kawasan (*Seabed or The Area*)
8. Selat Internasional (*International Strait*)

Di dalam pengaturan terkait dengan pembagian wilayah laut didasarkan pada garis pangkal Kepulauan. Dimana garis pangkal Kepulauan merupakan garis terluar yang menghubungkan pulau-pulau terluar di sekeliling Kepulauan Indonesia. Wilayah laut Indonesia terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona laut territorial, zona laut tambahan, zona laut ekonomi eksklusif dan landasan kontinen.[14] Zona-zona laut tersebut, yaitu :

1. Zona Laut Indonesia

   Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas, dan hal ini diatur dengan jelas dalam hukum maritim internasional. Salah satu konsep penting dalam hukum laut adalah zona laut, yang mencakup laut teritorial dan zona laut tambahan.

   a. Zona Laut Teritorial

      Zona laut teritorial Indonesia memiliki lebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Dalam zona ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hak berdaulat yang diberikan oleh hukum maritim internasional kepada negara pantai.

[10] Ismail Ali, "Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup dan Teori dalam Historiografi Maritim," 2022.
[11] I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Yrama Widya, 2014).
[12] "Kisah Lahirnya Konsep Negara Kepulauan Buah Pikir Mochtar Kusumaatmadja," n.d.
[13] "Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional," n.d.
[14] Tommy Hendra Purwaka, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26 (2015).

Selain hak berdaulat, dalam zona laut teritorial, Indonesia juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah memastikan terlaksananya hak lintas damai bagi kapal-kapal internasional yang melalui alur-alur kepulauan dan alur-alur tradisional, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 49, 52, dan 53.

Prinsip utama dalam penyelenggaraan lintas damai adalah kebebasan berlayar pada laut teritorial secara damai, dengan syarat tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Hak lintas damai ini juga tunduk pada aturan-aturan yang terperinci dalam UNCLOS 1982 Pasal 19. Dengan demikian, bukan hanya tugas negara untuk memastikan pelaksanaan hak lintas damai, tetapi juga mengatur dan mengawasi kapal-kapal yang melintasi zona laut teritorial.

Kapal-kapal yang melewati zona laut teritorial harus melakukan perlintasan secara terus menerus, langsung, dan secepat mungkin. Mereka hanya boleh berhenti atau membuang jangkar dalam kondisi force majeure atau kesulitan atau untuk memberikan pertolongan. UNCLOS 1982 pasal 19 ayat 2 juga memuat sejumlah kegiatan yang dilarang selama lintas damai.

b. Zona Laut Tambahan

Selain zona laut teritorial, Indonesia juga memiliki zona laut tambahan. Zona ini memiliki lebar 24 mil laut, diukur dari garis pangkal yang digunakan sebagai patokan pengukuran laut teritorial. Dengan kata lain, zona laut tambahan meliputi zona laut teritorial (12 mil) ditambah 12 mil tambahan ke arah laut. Zona laut tambahan memberikan Indonesia hak-hak tertentu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Ini adalah bagian dari kerangka hukum maritim internasional yang mengatur batasan-batasan dan hak-hak negara pantai di perairan mereka.

Dengan pengaturan yang jelas mengenai zona laut teritorial dan zona laut tambahan, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya lautnya secara berkelanjutan dan menjaga kedaulatan serta keamanan perairannya sesuai dengan ketentuan hukum maritim internasional.

2. Zona Ekonomi Eksklusif

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dan di dalam UNCLOS 1982 diatur terkait hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai pada area zona ekonomi eksklusif pada pasal 56, diantaranya:

a. Hak-hak berdaulat yang ditujukan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin
b. Yuridiksi pada area ZEE yang berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
c. hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi tersebut.

3. Landasar Kontinen

Landasan kontinen berdasarkan Pasal 76 ayat 1 dalam UNCLOS 1982 dijelaskan meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga

pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak dua ratus mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran diluar tepi kontinen tidak mencapai jalar tersebut.

Konsep zona maritim yang telah didefinisikan dalam UNCLOS 1982 juga diadopsi sebagai zona maritim yang ada di wilayah Indonesia karena UNCLOS 1982 telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah diratifikasi pada 31 Desember 1985. Perairan Indonesia telah diatur sesuai dengan UNCLOS 1982 dan lebih dirincikan pada undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Hal ini juga menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Wilayah negara Indonesia terdiri atas kepulauan-kepulauan yang terikat dalam satu kesatuan wilayah yang keseluruhannya tunduk pada peraturan perundang-undangan dan hukum internasional terkait yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga penerapan peraturan perundang-undangan pada wilayah negara Indonesia merupakan bentuk kedaulatan Indonesia terhadap seluruh wilayah negara. Wilayah Negara telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 1 ayat 1 berupa wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk Wilayah perairan berupa perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedaulatan Indonesia yang merupakan negara kepulauan berlaku tidak hanya di wilayah daratan dan laut tetapi juga ruang udara diatasnya serta dasar laut. Wilayah Laut Indonesia berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 6 terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

Keimigrasian dalam wilayah negara telah diberi ruang lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat ruang lingkup keimigrasian ditinjau dari konsep aturan hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah mendefinisikan pasal 1 angka 1 yaitu salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Berdasarkan pengertian definisi dalam undang-undang tersebut, wilayah negara terkait dengan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan kewenangan suatu negara yang diterapkan pada suatu wilayah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut). Di dalam UNCLOS 1982 dibagi laut Indonesia kedalam wilayah-wilayah tertentu. Pembagian ini dengan maksud untuk mengatur wilayah laut, sehingga penggunaan wilayah laut oleh suatu negara berdasarkan Hukum Laut Internasional. Konsekuensi dengan adanya Hukum Laut Internasional, setiap negara pantai memiliki hak-hak dan kewajiban berdasarkan konvensi tersebut. Acuan ini telah menjadi dasar pembagian wilayah laut Indonesia, dimana hal ini terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat. Wilayah laut yang menjadi kewenangan kebijakan keimigrasian berada pada zona laut teritorial dan zona laut tambahan (Pasal 33 angka 1). Sedangkan pada Zona Ekonomi Eksklusif, terkait keberlakuan kebijakan keimigrasian suatu negara diatur pada pasal 60 angka 1 dan 2 terkait dengan yuridiksi eksklusif untuk membangun dan untuk menguasakan dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan atas pulau buatan, instalasi dan bangunan yang terdapat pada zona tersebut.

Peran Strategis Keimigrasian di Wilayah Laut

Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain telah terjadi selama ribuan tahun dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan peradaban manusia, perpindahan penduduk terjadi antar lintas negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat menciptakan suatu pengaturan terkait tata cara perlintasan manusia untuk masuk dan keluar suatu negara. Kebijakan suatu negara yang berdaulat kedalam mengatur masuk dan keluar wilayah negara dalam rangka melindungi kepentingan negara. Konsep kepentingan negara (*nation right*) dan kepentingan manusia (*human right*) tentu saja sangat mempengaruhi sistem pengaturan lintas negara yang diterjemahkan kedalam aspek keamanan, aspek kesejahteraan[15] dan aspek kenyamanan. Negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki kebijakan terkait keimigrasian yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan kepentingan manusia (warga negara Indonesia dan warga negara asing).

Kebijakan keimigrasian di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Definisi kemigrasian dalam undang-undang tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Terdapat 3 unsur penting yang menjadi fokus keimigrasian berdasarkan pengertian tersebut, yaitu :

1. Lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia
2. Pengawasan Keimigrasian
3. Menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Unsur-unsur tersebut menjadi dasar pengaturan masuk dan keluar wilayah negara yang dimanifestasikan ke dalam catur fungsi keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 3, yaitu:

a. Pelayanan keimigrasian

   Pelayanan keimigrasian merupakan bentuk pelayanan publik yang ruang lingkupnya berdampak pada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Bentuk-bentuk pelayanan keimigrasian dilakukan pada 3 area, yaitu di luar negeri pada kantor perwakilan negara, pintu perbatasan berupa Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan di Kantor-kantor Imigrasi. Pelayanan meliputi aspek pemeriksaan dan penyediaan dokumen terkait keimigrasian. Hal ini dalam rangka untuk melakukan manajemen terhadap lalu lintas keimigrasian dan pengawasan keimigrasian.

b. Penegakan hukum

   Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum nasional yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum internasional. Sehingga peran keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum, merupakan wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Wilayah penegakan hukum keimigrasian menjadi fungsi keimigrasian untuk memastikan orang yang melakukan lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia tunduk pada semua peraturan perundang-undangan negara yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

c. Keamanan negara

   Perlintasan batas-batas negara yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu tidak hanya membawa dampak positif perkembangan global, tetapi juga dampak negatif dari suatu perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dunia juga ikut mempengaruhi situasi keamanan negara. Oleh sebab itu, perkembangan globalisasi telah membawa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dalam menjaga keamanan negara dikarenakan kejahatan tradisional yang terjadi dalam suatu negara telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, kerjasama negara-negara terkait dengan

[15] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia* (Pustaka Reka Cipta, 2014).

lalu lintas masyarakat dunia menjadi suatu keharusan guna menjaga keamanan negara akibat dari dampak negatif yang ikut mempengaruhi keamanan negara dalam melakukan lalu lintas manusia di perbatasan negara.

d. Fasilitator Pembangunan

Perlintasan penduduk memiliki aspek strategis tidak hanya perpindahan fisik manusia, tetapi juga membawa serta ide dan sumber daya yang lain guna mendukung peningkatan pembangunan suatu bangsa dari berbagai sektor kehidupan. Terjadi transfer pengetahuan dan sumber daya keuangan yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam perkembangan global dunia. Situasi tersebut memandang fungsi keimigrasian dari pendekatan aspek kesejahteraan untuk mendukung perekonomian negara Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia yang ikut berkembang ditengah-tengah perkembangan globalisasi.[16]

Fungsi Keimigrasian merupakan hal yang fundamental di dalam penerapan hukum keimigrasian Indonesia. Sudah seharusnya fungsi keimigrasian berlaku di seluruh wilayah negara berdasarkan definisi keimigrasian yang memberikan ruang wilayah kewenangan yang sangat luas. Sangat disayangkan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Bab II telah mereduksi kewenangan keimigrasian yang berlaku di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia hanya pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Ditambah dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 3 yang juga membatasi fungsi keimigrasian ditugaskan sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara. Hal ini membuat peran keimigrasian yang sangat luas berdasarkan definisi keimigrasian, telah tereduksi dengan kebijakan keimigrasian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dampak dari penafsiran ini, ruang lingkup pelaksanaan fungsi keimigrasian hanya terbatas pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Pada wilayah laut yang sangat luas, aturan tersebut akan membuat wilayah penegakan hukum keimigrasian terbatas pada area pelabuhan yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian, area penegakan hukum akan menjadi tidak maksimal akibat dari sempitnya ruang gerak melaksanakan fungsi keimigrasian.

Dalam menjalankan penegakan hukum, aparat penegak hukum mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu *lex scripta* dan pendekatan prosedural.[17] Pendekatan ini diambil untuk memastikan kepastian hukum dalam proses penegakan. Namun, seringkali hukum tampak kaku dan terfokus pada positivisme hukum, dengan mengabaikan substansi undang-undang yang menjadi panduan dalam penegakan hukum.[18] Hukum progresif mencoba mengatasi kekakuan positivisme hukum dengan menekankan substansi dari hukum. Pendekatan ini memandang bahwa hukum juga memiliki tujuan substantif selain sekadar aturan tertulis. Hal ini membawa hukum menuju pencapaian tujuan substantif yang sering diabaikan dalam penegakan hukum.

Hukum laut internasional, yang telah menjadi bagian integral dari peraturan perundang-undangan, memiliki peran penting dalam konsep wilayah laut yang menjadi kesepakatan negara-negara di seluruh dunia. Hukum laut internasional memberikan dasar bagi undang-undang terkait penegakan hukum di perairan. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan peran keimigrasian dalam wilayah laut dengan merujuk pada Hukum Laut Internasional. Hal ini melibatkan seluruh zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, penegakan hukum terkait keimigrasian dapat mencapai tujuan berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-

[16] Bayu Dwi Anggono and Dkk, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar* (Raja Grafindo Persada, 2022).

[17] Noor Rahmad and Wildan Hafis, "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021.

[18] asukris Sarmadi, "MEMBEBASKAN POSITIVISME HUKUM KE RANAH HUKUM PROGRESIF (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan tujuan utama menjaga kedaulatan negara. Dengan pendekatan ini, fungsi keimigrasian dalam penegakan hukum akan menjadi lebih optimal, dengan cakupan yang lebih luas di seluruh zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan penegakan hukum yang efektif dalam wilayah laut Indonesia.

Selain itu dengan semakin dinamisnya pemanfaatan potensi laut, sudah seharusnya hukum juga harus bersifat dinamis dan progresif. Wilayah penegakan hukum keimigrasian yang sangat strategis guna menjaga wilayah negara, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum keimigrasian yang memperjelas penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan sesuai dengan batasan wilayah laut yang telah diatur didalam hukum laut internasional. Wilayah penegakan hukum keimigrasian harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga kedaulatan negara, mengingat luasnya wilayah perbatasan di wilayah laut, dengan keterbatasan sarana dan prasarana untuk dapat mengcover seluruh wilayah laut Indonesia. Oleh sebab itu keimigrasian menjadi bagian yang juga vital di dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran di wilayah perbatasan. Sudah seharusnya perangkat hukum terkait wilayah perbatasan harus diatur dengan sangat jelas untuk memberikan ruang penegakan hukum yang mendukung dalam menjaga kedaulatan negara. Berikut dijelaskan penjabaran definisi keimigrasian yang menjadi ruang lingkup dari peran strategisnya pada wilayah laut :

1. Lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

   Manajerial lalu lintas orang yang melintas masuk dan keluar wilayah Negara dilakukan pada area perbatasan yang telah ditentukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sehingga Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadi bentuk manifestasi dari pintu gerbang negara. Untuk memasuki wilayah negara, negara menggunakan seluruh instrumen aparatur pemerintahan untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk. Dan pemeriksaan paling awal sebelum memasuki wilayah negara, telah dilakukan verifikasi melalui persetujuan visa. Kecuali untuk orang-orang dari negara tertentu yang ditetapkan oleh peraturan dikecualikan dari kepemilikan visa.

   Pada wilayah negara, setiap orang akan melalui tempat pemeriksaan imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Baik itu pada area keimigrasian yang telah ditentukan pada wilayah pelabuhan dan bandara, juga pada area-area lain yang di wilayah negara. Wilayah negara telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 2, yaitu seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan wilayah laut, maka aktivitas masuk dan keluar wilayah negara tidak terbatas hanya terjadi di pelabuhan. Konsep berlabuh semakin berkembang seiring dengan tidak mampunya bangunan-bangunan pelabuhan yang tersedia di dalam melayani aktivitas pelayaran internasional. Berlabuh sebagai suatu aktivitas yang tidak lagi pada area bangunan pelabuhan, tetapi pada seluruh wilayah laut yang memungkinkan sebuah kapal dapat melakukan kegiatan. Konsep berlabuh jangkar di laut sebagai suatu keadaan dimana kapal berlabuh dengan menggunakan jangkar dengan maksud-maksud tertentu.[19]

2. Pengawasan Keimigrasian

   Pengawasan Keimigrasian merupakan bentuk tugas dari penerapan kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur sesuai dengan hukum keimigrasian yang berlaku tidak hanya bagi warga negara asing, tetapi juga bagi warga negara Indonesia. Pengawasan terhadap yang dilakukan berdasarkan kebijakan keimigrasian untuk memastikan keamanan negara guna melindungi kepentingan negara. Sehingga negara berkuasa penuh terhadap seluruh wilayah negara terkait menentukan orang yang

[19] Muhammad Rasmin Manafi and Dkk, *Melabuh Jangkar Membangun Maritim*, 2021.

masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, selain itu juga kegiatan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini guna menjamin pelaksanaan terhadap unsur menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Arus globalisasi menyebabkan perpindahan manusia lintas negara meningkat dan sangat masif. Sehingga dampak lalu lintas orang sangat berpengaruh terhadap suatu negara akibat pergaulan masyarakat internasional. Motif ekonomi menjadi salah satu alasan terbesar yang menyebabkan lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi pendorong dan penarik bagi setiap orang melaksanakan perjalanan lintas negara.[20] Sisi lain dari motif ekonomi yang berdampak negatif dan tidak dapat dihindari dari pergaulan internasional adalah adanya kejahatan transnasional yang terorganisasi. Kejahatan transnasional dilakukan oleh kelompok yang terorganisir lintas negara dengan tujuan untuk melakukan kejahatan serius untuk memperoleh keuntungan finansial atau material atau tujuan tertentu. Kejahatan ini semakin rumit karena ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang menjadi sarana dalam melakukan tindak kejahatan yang melintas antar negara.

Ancaman serius ini tidak hanya mengancam keamanan global, tetapi keamanan negara menjadi pertaruhan terhadap kejahatan transnasional. Konsep kejahatan transnasional awalnya dikenal sebagai *organized crime* pada tahun 1990 dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Dalam perkembangannya Persatuan Bangsa-bangsa mendefinisikan organized crime sebagai kegiatan kriminal berskala besar dan kompleks yang dilakukan oleh kelompok orang, betapapun terorganisir secara longgar atau ketat, untuk memperkaya mereka yang berpartisipasi dan dengan mengorbankan komunitas dan anggotanya. Selanjutnya definisinya berganti menjadi kegiatan kriminal skala besar dan kompleks yang dilakukan oleh asosiasi yang terorganisir secara ketat atau longgar dan bertujuan untuk membangun, memasok, dan mengeksploitasi pasar ilegal dengan mengorbankan masyarakat. Selanjutnya istilah *organized crime* (organisasi kejahatan) berkembang menjadi *transnasional crime* (kejahatan transnasional) karena fenomen kejahatannya melibatkan lebih dari satu negara. Persatuan Bangsa-Bangsa telah melakukan identifikasi jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.

Kejahatan transnasional sering sekali melintas secara ilegal di wilayah perbatasan negara yang sangat luas. Tidak semua perbatasan negara dapat diawasi oleh aparat penegak hukum terkait karena luasnya wilayah perbatasan. Sudah seharusnya setiap kegiatan melintas yang dilakukan secara ilegal di wilayah perbatasan negara juga melakukan pelanggaran terkait keimigrasian. Tetapi pada kenyataanya sangat jarang penegakan hukum keimigrasian yang diterapkan pada kegiatan ilegal di perbatasan. Undang-undang Keimigrasian telah mengatur terkait tata cara orang masuk dan keluar wilayah negara. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sesuai Pasal 9 ayat 1 bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah negara diwajibkan melalui pemeriksaan keimigrasin pada tempat pemeriksaan imigrasi. Sehingga, sudah dapat dipastikan orang yang melintas secara ilegal di wilayah perbatasan dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian telah melakukan pelanggaran keimigrasian.

[20] Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?," in *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), 35.

Berbagai aktivitas perlintasan terjadi di perbatasan, khususnya wilayah laut. Sehingga sering sekali terjadi aktivitas-aktivitas kapal yang terjadi pada zona-zona wilayah laut di dalam melakukan kegiatan-kegiatan illegal. Diantaranya kegiatan labuh jangkar ilegal yang terjadi di wilayah laut Indonesia.[21] Hal lain terkait labuh jangkar illegal adalah adanya pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk tujuan-tujuan bisnis seperti menghemat konsumsi Bahan Bakar kapal, selain itu juga menghindar dari biaya labuh jangkar yang ditentukan oleh suatu negara. Selain itu pemanfaatan wilayah laut secara ilegal juga sering terjadi, salah satunya terkait aktivitas illegal ditengah laut dalam melakukan bongkar muatan kapal dalam rangka transfer muatan antar kapal. Salah satu kejadian yang sangat viral adalah tertangkapnya kapal MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama yang sedang melakukan aktivitas transfer minyak secara *Ship to Ship* (STS).[22]

Pemanfaatan wilayah laut oleh kapal-kapal luar yang terjadi secara ilegal sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum. Karena hal ini jika tidak diantisipasi, wilayah laut Indonesia yang sangat luas akan dimanfaatkan dengan melakukan tindakan-tindakan illegal lain yang terjadi di tengah-tengah laut. Beberapa pelanggaran di wilayah laut terjadi pada zona teritorial dan zona laut tambahan. Oleh sebab itu, berdasarkan Hukum Laut Internasional, peran keimigrasian sangat besar didalam melakukan filtering terhadap wilayah laut guna menjaga wilayah negara. Pada wilayah perbatasan, peran keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian menjadi hal yang sangat penting didalam sistem keamanan negara dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut serta kejahatan transnasional terorganisir.

3. Menjaga tegaknya kedaulatan Negara

Kedaulatan negara sebagai bentuk kekuatan dan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk menentukan kehendaknya. Pelaksanaan peraturan perundang-undang merupakan wujud dari menegakkan kedaulatan negara. Penegakan kedaulatan negara dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara melalui kebijakan keimigrasian berupa selektif policy merupakan bentuk dari melindungi wilayah negara. Hal ini dalam rangka melindungi kepentingan nasional sehingga dilakukan manajemen perbatasan dan pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menjelaskan prinsip selektif *policy* dalam memfilter orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:[23]

a. Orang asing yang bermanfaat
b. Orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum
c. Orang asing harus tunduk pada peraturan di Indonesia
d. Orang asing yang masuk harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

PENUTUP

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih banyak wilayah laut daripada daratan. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah perairan dengan garis pantai yang sangat panjang. Oleh karena itu, potensi di wilayah laut sangat penting, dan menjadi fokus strategis dalam upaya pembangunan infrastruktur kelautan untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, untuk mencapai tujuan ini, semua instansi pemerintahan harus mendukung kebijakan tersebut. Dalam penegakan hukum di wilayah laut, aparat penegak hukum mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku, tetapi sering kali melupakan aspek nilai substantif hukum. Hal ini dapat membuat penegakan hukum terasa

[21] "Luhut Temukan Kegiatan Labuh Jangkar Ilegal di Kepulauan Riau," n.d.
[22] "Badan Keamanan Laut Website," n.d.
[23] M.Alvin Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian," 2018.

kaku, karena terlalu memusatkan perhatian pada aspek positivisme hukum. Hukum laut internasional, sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan, berperan penting dalam menentukan batasan dan kewenangan negara di perairan mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah laut harus mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah laut merupakan elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, perlu diakui bahwa aturan terkait pelanggaran keimigrasian di laut perlu diperjelas dan diperluas. Saat ini, hukum keimigrasian Indonesia lebih terfokus pada pelanggaran yang terkait dengan melewati pos pemeriksaan imigrasi, padahal pelanggaran keimigrasian dapat berkaitan dengan berbagai tindakan ilegal. Untuk memaksimalkan fungsi penegakan hukum di wilayah laut, perlu ada kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang di laut. Ini mencakup Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Keimigrasian.[24] Penegakan hukum keimigrasian dalam wilayah laut menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mengatasi masalah kejahatan lintas negara. Perbatasan Indonesia sangat luas, baik daratan maupun laut, dan banyak tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan wilayah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu sinergi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Keimigrasian memiliki peran strategis dalam pengaturan perbatasan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah laut harus menjadi bagian dari kerja sama lintas lembaga. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan penegakan hukum di wilayah laut dan menjaga kedaulatan negara di perairan yang sangat luas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, I. (2022). *Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup dan Teori dalam Historiografi Maritim*.

Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, N. W. (2022). Perbandingan Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*.

Anggono, B. D., & Dkk. (2022). *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*.

Badan Keamanan Laut Website. (n.d.).

Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional. (n.d.).

Dr. H. Salim HS., S.H., M. ., & Erlies Septiana Nurbani, S.H., L. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Raja Grafindo Persada.

Dyah, O, S., & A'an, E. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika.

Fadillah, A. M. (2022). Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*.

I Wayan Parthiana. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya.

Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.

[24] "Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Indonesia," n.d.

Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.).

Kisah Lahirnya Konsep Negara Kepulauan Buah Pikir Mochtar Kusumaatmadja. (n.d.).

Luhut temukan kegiatan labuh jangkar ilegal di Kepulauan Riau. (n.d.).

Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (n.d.).

Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *26*.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*.

Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Rasmin Manafi, M., & Dkk. (2021). *Melabuh Jangkar Membangun Maritim*.

Santoso, M. I. (2014). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta.

Sarmadi, As. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.

Syahrin, M. A. (2018). *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*.